



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 15 Juni 1969, NIK.XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 06 Juni 1969, NIK. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 November 1994;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal di kediaman bersama di XXXXX, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2008, kemudian berpindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kos di samping Kantor Dinas Kesehatan Alor yang berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2008;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

2.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kalabahi, tanggal 07 Agustus 1997, yang mana anak tersebut sekarang sudah menikah;

2.2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Kalabahi, tanggal 10 Februari 2001, yang mana anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2004;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 mulai timbul perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Wardah, yang mana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat ketika Tergugat menginap bersama perempuan lain tersebut di rumah kos Penggugat dan Tergugat, yang berakibat terjadi pertengkaran mulut hingga akhirnya Penggugat mengusir Tergugat untuk pulang ke Bojonegoro;

4. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2008 Penggugat beserta anak pindah dari kos dan membeli rumah di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama, namun Penggugat beberapa kali berkunjung dan pulang kampung ke Bojonegoro hingga tahun 2021, namun tidak pernah tinggal satu kamar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah memberi nasehat atau berusaha mendamaikan, sebab Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan tidak ingin bertemu dengan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, yang mana berdasarkan Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, diterangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bojonegoro tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Relaas Panggilan disampaikan melalui Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak bersedia menerima dan tanda tangan karena Tergugat sekarang bukan warganya, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, namun apabila di alamat tersebut Tergugat tidak ada dan Kepala Desa setempat menyatakan Tergugat sudah bukan warganya, maka kemungkinan Tergugat telah berpindah tempat tinggal ke rumah Istri sirinya, namun Penggugat saat ini tidak mengetahui alamatnya, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan tanggal 22 Januari 2024, dengan alasan Penggugat akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang baru terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 22 Januari 2024 sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang baru terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 22 Januari 2024, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I., dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	288.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	433.000,00

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)